

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan suatu negara, maka kekuatan militer mutlak diperlukan oleh setiap negara. Kekuatan militer juga merupakan sebuah identitas bagi negara tersebut. Kata militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “*Milies*“ yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.¹

Hukum militer merupakan bagian dari hukum, tetapi hukum militer tidak mempunyai tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum militer adalah seperti hukum ekonomi dan hukum anak-anak yang merupakan kumpulan norma-norma baik dari hukum privat maupun hukum publik, hukum yang obyeknya mengenai kehidupan ekonomi dan anak-anak. Norma-norma itu dihimpun menjadi satu dengan maksud supaya lebih mudah mempelajarinya. Begitu juga halnya dengan hukum militer, hukum militer adalah hukum mengenai kehidupan militer dan angkatan perang.²

¹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 2006, h.13.

² Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan I, Jakarta, 2005, h.44.

Hukum militer terdiri dari norma-norma yang berasal dari berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum Internasional, yang obyeknya adalah kehidupan militer. Dengan demikian hukum militer merupakan bagian khusus dari berbagai bidang hukum itu. Dikatakan khusus karena hanya berlaku bagi militer dan angkatan perang.

Istilah militer berasal dari kata Yunani "*miles*" yang berarti seorang "*warrior*" yaitu seorang yang siap bertempur. Dengan demikian militer berarti orang-orang yang ditugaskan untuk perang. Hal ini sekaligus merupakan suatu pengakuan bahwa suatu negara tidak akan selalu dalam keadaan damai. Adakalanya dalam keadaan perang, keadaan bahaya dan dalam keadaan pemulihan dan penjamin keamanan dan ketertiban. Memang benar apa yang dikatakan pameo Latin : "*Civis pacem para bellum*", jika kita menginginkan damai maka siap-siaplah untuk perang.³

Dari pengertian kata militer diatas terdapat kata seseorang yang dipersenjatai, berarti orang tersebut secara khusus berbeda dengan masyarakat biasa yang artinya orang tersebut mempunyai keahlian yang mampu melumpuhkan lawannya secara hidup ataupun mati karena penciptaannya sebagai alat perang atau pertahanan negara.

Pengkaitan kata militer dengan kata hukum, ia dapat berarti sebagai serangkaian ketentuan-ketentuan berdasarkan alasan-alasan tertinggi dari kehidupan alamiah yang mengaturnya tentang :

- a. Penunjukan dan kedudukan dari orang-orang yang ditugaskan untuk perang
- b. Tingkah laku dari militer
- c. Hal-hal yang menjadi kewenangan, hak dan kewajiban untuk dapat melakukan tugasnya.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI Pasal 1 angka (7) TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (21) Tentara adalah warga

³ S.R, Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1985, h.9.

⁴ *Ibid.*, h.10.

negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan Negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, dan berdasarkan Pasal 1 angka (20) Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok TNI yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi, tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 5 diatur mengenai peran dari TNI yaitu sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Dalam Pasal 6 diatur juga mengenai fungsi dari TNI yang berbunyi :

- a. TNI, sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai:
 - 1) Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - 2) Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - 3) Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- b. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Menurut pendapat S.R. Sianturi, bahwa hukum militer di Indonesia mencakup:⁶

⁵ Indonesia, Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 Ayat 4.

⁶ S.R, Sianturi, *Op. cit.*, h.25.

- a. Hukum Disiplin Militer
- b. Hukum Pidana Militer
- c. Hukum Tata Negara Militer
- d. Hukum Administrasi (Tata Usaha) Militer
- e. Hukum Sengketa Bersenjata atau Hukum Humaniter

Salah satu bagian dari hukum militer adalah hukum pidana militer yang mengatur tentang delik-delik atau tindak pidana yang terkait dengan tugas-tugasnya di bidang militer yang tentunya tidak berlaku bagi warga masyarakat selain militer. Norma atau perangkat hukum pidana bagi seorang militer termuat dalam suatu peraturan yang sudah terkodifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang selanjutnya disingkat KUHPM.

Ditinjau dari sudut justisiabel maka Hukum Pidana Militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* Peradilan Militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.⁷

Hukum Pidana Militer terbagi dalam hukum pidana militer materil yang diatur dalam KUHPM dan hukum pidana militer formil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Didalam KUHPM terdiri dari II buku yaitu buku Ke-I mengatur tentang Bab Pendahuluan, dan buku Ke-II tentang Kejahatan-Kejahatan.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM buku Ke-II tentang Kejahatan-Kejahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni

⁷ S.R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, h.18.

(*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut. Tindak pidana militer murni antara lain : Desersi merupakan suatu tindak pidana yang secara khusus dilakukan oleh seorang militer karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang khususnya hukum pidana militer, tindak pidana desersi ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM. Insubordinasi maksudnya adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandan. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga dengan suatu mimik atau isyarat, tindak pidana insubordinasi terdapat pada Pasal 105 KUHPM. Tindak pidana meninggalkan pos penjagaan Maksudnya adalah Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun sesuai dengan Pasal 118 KUHPM. Tindak pidana penyerahan pos kepada musuh maksudnya yaitu seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut atau diharuskan dari padanya yang diatur dalam Pasal 73 KUHPM.⁸

Sedangkan tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat,

⁸ Moch. Faisal Salam, *Op. cit.*, h.27.

bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer, misalnya : Tindak pidana pemberontakan yang diatur dalam pasal 108 KUHP, ternyata diatur kembali dalam Pasal 65 KUHPM. Kemudian tindak pidana sebagai mata-mata sudah diatur dalam Pasal 124 ayat (2) KUHP, ternyata juga diatur kembali di dalam Pasal 67 KUHPM. Tindak pidana pencurian perlengkapan militer sudah diatur dalam Pasal 362-365 KUHP tetapi diatur lebih dalam Pasal 140-142 KUHPM tentang barang-barang perlengkapan militer dengan pelakunya juga sebagai militer. Tindak pidana penadahan sudah diatur dalam Pasal 480 KUHP, tetapi juga diatur kembali di dalam Pasal 145 KUHPM.⁹

Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *general rule* ketentuan perundang-undangan pidana di Indonesia tentu saja tidak akan dapat memuat semua ketentuan-ketentuan tindak pidana yang ada dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, khususnya yang mengenai tindak pidana yang ada dalam kehidupan militer, oleh karenanya diperlukan adanya *special rule* yang mengatur tentang tindak-tindak pidana khusus yang belum atau tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi sebagai *general rule* dari seluruh aturan-aturan yang ada dalam system hukum pidana, maka disyaratkan pula bahwa seluruh ketentuan yang ada dalam undang-undang pidana di luar KUHP harus tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan umum, khususnya yang ada dalam Buku I KUHP, sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur lain dalam undang-undang pidana yang ada di luar KUHP.

Tindak pidana militer campuran diatur dalam KUHPM, pada intinya telah diatur dalam KUHP namun karena masih perlunya ancaman yang lebih berat, dan ancaman pidana yang diatur di dalam KUHP tersebut masih dirasakan belum memenuhi rasa keadilan. Maka perlu diatur kembali dalam KUHPM yang khusus berlaku bagi pelaku atau obyeknya militer. Dalam perkembangan perubahan KUHP

⁹ *Ibid.*, h.29.

yang akan datang perlu adanya pemikiran mengenai tindak pidana militer campuran tidak perlu diatur atau dimasukkan kembali dalam KUHPM tetapi cukup di dalam KUHP sehingga kedepannya KUHPM diharapkan hanya khusus mengatur tindak pidana militer murni saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER (KUHPM).“**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut :

- a. Apa saja yang masuk tindak pidana militer campuran dalam KUHPM?
- b. Bagaimana pengaturan tindak pidana militer campuran dalam pembaharuan KUHP?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan yang akan ditulis berkaitan dengan judul, yaitu Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Militer Campuran dalam KUHPM. Sehingga penulis akan membahas mengenai apa saja yang masuk tindak pidana militer campuran dalam KUHPM dan pengaturan tindak pidana militer campuran dalam pembaharuan KUHP.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

- a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui mengenai apa saja yang masuk tindak pidana militer campuran dalam KUHPM.

2) Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana militer campuran dalam pembaharuan KUHP.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1) Manfaat Praktis

Penulis berharap agar tulisan ini berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai apa saja yang masuk tindak pidana militer campuran dalam KUHPM serta bagaimana pengaturan tindak pidana militer campuran dalam pembaharuan KUHP khususnya bagi instansi-instansi militer dan umumnya bagi masyarakat luas.

2) Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah wacana baru dan memberikan masukan-masukan serta ide-ide bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada perkembangan hukum militer.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dalam menyelesaikan permasalahan yang saya angkat, perlu adanya teori tentang keadilan yaitu perlunya militer yang melanggar hukum diterapkan hukuman secara adil sesuai dengan tanggungjawabnya, Demikian pula teori tentang perlunya militer memiliki hukum tersendiri diluar warga negara lainnya, serta teori tentang pembedaan doktrin tentang tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran.

1) Teori keadilan

Menurut Aristoteles keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat jutitia bereat mundus*. Selanjutnya dia membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-

undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang atau kata lainnya keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.¹⁰ Jadi keadilan di dalam militer intinya yaitu karena tugasnya maka tetap harus ditegakkan keadilan melalui hukum tersendiri. Kemudian bisa dibandingkan hukum militer di dalam sistem *anglo saxon* berbeda dengan hukum militer di dalam sistem *eropa kontinental*. Jika dalam *anglo saxon* yaitu di Inggris dan Negara-negara yang mengikuti sistem Inggris, pada dasarnya tidak mengenal hukum militer seperti di *eropa kontinental* yang pada umumnya mempunyai cakupan yang cukup luas, dan memberikan kewenangan yang cukup luas kepada penguasa militer. Hal ini adalah sebagai kelanjutan dari sistem hukum mereka yang disebut *common law*. Berdasarkan hukum tersebut semua orang sama kedudukannya terhadap hukum. Namun hal itu tidaklah berarti bahwa di Inggris tidak dikenal badan-badan peradilan militer. Pengadilan militer Inggris mengadili tindak pidana-tindak pidana militer dan kejahatan-kejahatan perang. Hukum militer di Inggris dikodifikasikan dalam Undang-Undang disiplin dan regulasi 1879. Kemudian diubah menjadi *the army act 1955, the air force act 1955 dan the naval discipline act*

¹⁰ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h.224-225.

1957.¹¹ Sedangkan hukum militer dalam *eropa kontinental* salah satu sistem hukum yang banyak pengaruhnya adalah sistem hukum yang terdapat di Perancis, selain dari pada yang terdapat di Jerman dan Rusia. Dari Ency Brittanica sudah jelas cakupan hukum militer mereka jauh lebih luas dibandingkan dengan Inggris. Selain dari pada perkara pidana dan disiplin, juga mencakup hukum administrasi (tentang organisasi umum dari militer, prinsip-prinsip pengurangan militer wajib), hukum tata negara (pengorganisasian bangsa dalam keadaan perang) dan hukum sengketa bersenjata (mematuhi perjanjian Internasional, pengawalan perbatasan). Prinsip yang mendasar bagi hukum (militer) Perancis, bahwa tindak pidana apapun (umum atau militer) yang dilakukan oleh seseorang militer atau *justisiabel* badan peradilan militer maka ia diadili di badan peradilan militer.¹²

- 2) Teori mengapa militer memerlukan hukum tersendiri berbeda dengan masyarakat pada umumnya

Dalam teori ini militer memerlukan hukum tersendiri berbeda dengan masyarakat pada umumnya karena militer mengatur hal-hal yang berkaitan dengan militer, tugas militer yang keseluruhannya harus dapat dikembalikan kepada pertahanan keamanan nasional, hanya berlaku bagi militer dan dalam hal atau keadaan tertentu juga bagi non militer tertentu, berlaku di daerah tertentu dan dalam hal tertentu pula sesuai dengan ketentuan hukum Internasional dilingkungan yang lebih luas, berdasarkan hukum nasional di suatu fihak dan hukum Internasioanal di lain fihak (khususnya hukum sengketa bersenjata), militer meliputi bidang-bidang hukum disiplin, hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha dan hukum sengketa bersenjata. Karena hal tersebut maka militer memerlukan

¹¹ S.R, Sianturi, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Alumni Ahaem – Petehaem, Jakarta, 1985, h.12.

¹² *Ibid.*, h.14.

hukum tersendiri dibandingkan dengan masyarakat pada umum tersebut.¹³

3) Teori tentang perbandingan tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM buku Ke-II tentang Kejahatan-Kejahatan dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek militer tersebut.¹⁴ Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP.¹⁵ Meskipun dalam tindak pidana militer campuran ada yang sudah diatur didalam perundang-undangan lainnya seperti didalam KUHP tetapi tetap diatur kembali didalam KUHPM hal ini dikarenakan persoalan pasal yang tidak cukup tertampung dalam ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum dengan menjunctokannya kepada pasal 52 KUHP, karena keadaan pemberatan seperti termaksud

¹³ *Ibid.*, h.16.

¹⁴ S.R, Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan III, Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia, Jakarta, 2010, h.19.

¹⁵ *Ibid.*

dalam pasal tersebut tidak ditemukan. Juga ketentuan dalam Pasal 52 KUHP kurang tepat diterapkan, karena persoalan pokok dalam hal ini, bukanlah “kesempatan” yang disalahgunakan oleh petindak, melainkan lebih bercirikan penentangan terhadap *konsinye* yang ia telah terima sembari melakukan pencurian. Pada suatu Angkatan Perang yang disiapsiagakan untuk perang, dapat dikonstatir bahwa para anggota satuan tersebut sudah siap atau terlatih untuk melakukan kekerasan yang ditujukan kepada musuh. Apabila kesiapsiagaan itu disalahgunakan untuk melakukan pencurian terutama dalam suatu pertempuran atau daerah pertempuran, dapat dibayangkan akibat-akibatnya seperti antara lain tidak akan terkendalikan lagi kecenderungan-kecenderungan anggota pasukan untuk memperkaya diri yang karenanya akan memerosotkan daya juang, mengundang antipati masyarakat dan yang terlebih utama lagi, hancurnya disiplin militer yang sangat dibutuhkan dalam suatu operasi. Karenanya adalah wajar sekali, apabila dalam keadaan yang khas militer seperti ini diperberat ancaman pidananya.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka konseptual ini berisi definisi-definisi operasional yang digunakan dalam penulisan-penulisan dan menjadi pegangan penulis dalam penulisan skripsi. Sumber-sumber yang digunakan dalam menentukan definisi-definisi ini diambil dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku bacaan. Definisi operasional penulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Militer

Yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam

rangka pertahanan dan keamanan negara.¹⁶ Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu militer sukarela dan militer wajib. Militer merupakan justiable peradilan militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM disamping ketentuan-ketentuan KUHPM disamping ketentuan-ketentuan KUHP termasuk kepada diri si pelaku/terdakwa sebagai anggota militer atau TNI.¹⁷ Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

2) Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa

¹⁶ Moch. Faisal Salam, *Op. cit.*, h.13.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167) Dengan Keadaan Sekarang. Pasal 46 Ayat 1 KUHPM.

yang melanggar larangan tersebut. Pengertian *strafbaarfeit* menurut Simons dalam rumusannya adalah Tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁸

3) Hukum Pidana Militer

Hukum Pidana Militer dalam arti material dan formal adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.¹⁹

4) Tindak Pidana Militer Campuran

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam Pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁸ Gsihaloho, Pengertian Tindak Pidana, <<http://gsihaloho.blogspot.com/>>, Diakses pada hari Senin, tanggal 27 Oktober 2014, pukul 19.45 WIB.

¹⁹ S.R, Sianturi, *Op. Cit.*, h.18.

Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer.²⁰

I.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan untuk membuktikan sesuatu, memperkuat ilmu pengetahuan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang dipilih ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan dalam memperoleh keterangan-keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini yaitu berupa penelitian data normative (*yuridis normative*). Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis normative* maka teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan.

a. Sumber data

Mengenai sumber data/atau bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yaitu KUHPM, KUHP, dan juga Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku hukum, jurnal hukum, pendapat para pakar, yurisprudensi atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berasal dari kamus atau ensiklopedia.

²⁰ *Ibid.*, h.19.

b. Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dan memusatkan pada masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.

I.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA MILITER

Dalam bab ini membahas teori tentang tindak pidana -militer meliputi pengertian tindak pidana militer murni, pengertian tindak pidana militer campuran yang diatur dalam kitab undang–undang hukum pidana militer (KUHPM) serta unsur dan sanksi yang berlaku bagi militer yang melakukan tindak pidana militer tersebut.

BAB III TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM KUHPM

Dalam bab ini membahas mengenai tindak pidana militer campuran sesuai aturan yang diatur didalam kitab undang–undang hukum pidana militer (KUHPM).

BAB IV TINDAK PIDANA MILITER CAMPURAN DALAM PEMBAHARUAN KUHP

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu tindak pidana militer campuran dalam pembaharuan kitab undang–undang hukum

pidana (KUHP) atau didalam rancangan undang-undang kitab hukum pidana (RUU KUHP).

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dapat diberikan guna kemanfaatannya dalam perkembangan organisasi militer.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

